



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 445 K/Pid/2022

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NOVIKA binti MAUDI;**  
Tempat Lahir : Cirebon;  
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/17 November 1994;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Blok Satu RT.004 RW.001, Kelurahan/Desa Mayung, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cirebon karena didakwa dengan dakwaan tunggal yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tanggal 30 Agustus 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVIKA binti MAUDI bersalah melakukan tindak pidana "Memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 220 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVIKA binti MAUDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, memerintahkan agar terhadap Terdakwa segera dilakukan penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 445 K/Pid/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Scoopy warna hitam tahun 2019 nomor polisi E-3988-CW, nomor rangka MH1JM312XKK906796, nomor mesin JM31E2902252;
2. 1 (satu) buah kunci kontaknya;
3. 1 (satu) buah STNK kendaraan roda dua jenis Honda Scoopy warna hitam tahun 2019 nomor polisi E-3988-CW, nomor rangka MH1JM312XKK906796, nomor mesin JM31E2902252 atas nama Maudi, alamat Blok Satu RT 004/RW 001, Kelurahan/Desa Mayung, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon;
4. 1 (satu) buah kunci kontaknya;  
Dikembalikan kepada Saksi Maudi bin (almarhum) Tarkiman;
5. 1 (satu) lembar STPL/Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
6. 1 (satu) lembar STP/Surat Tanda Bukti Penerimaan;
7. 1 (satu) lembar Laporan Polisi Nomor LP/768/B/XII/2020/JBR/RES Cirebon Kota tanggal 31 Desember 2020 Pelapor atas nama Novika;
8. 1 (satu) lembar STP/Surat Tanda Bukti Penerimaan;
9. 1 (satu) lembar Permohonan Pemblokiran Ranmor;
10. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari *Leasing* Adira Finance;
11. 1 (satu) Bendel BAI Pemeriksaan Sdri. Novika tanggal 31 Desember 2020;
12. 1 (satu) Bendel BAI Pemeriksaan Sdri. Novika tanggal 4 Januari 2021;
13. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor Sp.Gas/ //2021/Reskrim tanggal 3 Januari 2021;
14. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sp.Lidik/ //2021/Reskrim tanggal 3 Januari 2021;  
Dikembalikan kepada Saksi Rizki Andika Putra, SH.;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 162/Pid.B/2021/PN Cbn tanggal 20 September 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVIKA binti MAUDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadukan telah

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 445 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilakukan suatu tindak pidana kepadanya, padahal mengetahui jika perbuatan tersebut tidak dilakukan” sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - a. 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Scoopy warna hitam tahun 2019 nomor polisi E-3988-CW, nomor rangka MH1JM312XKK906796, nomor mesin JM31E2902252;
    - b. 1 (satu) buah kunci kontaknya;
    - c. 1 (satu) buah STNK kendaraan roda dua jenis Honda Scoopy warna hitam tahun 2019 nomor polisi E-3988-CW, nomor rangka MH1JM312XKK906796, nomor mesin JM31E2902252 atas nama Maudi, alamat Blok Satu RT 004/RW 001, Kelurahan/Desa Mayung, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon;
    - d. 1 (satu) buah kunci kontaknya;  
Dikembalikan kepada Saksi Maudi bin (almarhum) Tarkiman;
    - e. 1 (satu) lembar STPL/Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
    - f. 1 (satu) lembar STP/Surat Tanda Bukti Penerimaan;
    - g. 1 (satu) lembar Laporan Polisi Nomor LP/768/B/XII/2020/JBR/RES Cirebon Kota tanggal 31 Desember 2020 Pelapor atas nama Novika;
    - h. 1 (satu) lembar STP/Surat Tanda Bukti Penerimaan;
    - i. 1 (satu) lembar Permohonan Pemblokiran Ranmor;
    - j. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari *Leasing* Adira Finance;
    - k. 1 (satu) Bendel BAI Pemeriksaan Sdri. Novika tanggal 31 Desember 2020;
    - l. 1 (satu) Bendel BAI Pemeriksaan Sdri. Novika tanggal 4 Januari 2021;
    - m. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor Sp.Gas/ //2021/Reskrim tanggal 3 Januari 2021;
    - n. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sp.Lidik/ //2021/Reskrim tanggal 3 Januari 2021;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 445 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Rizki Andika Putra, S.H.;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 352/PID/2021/PT BDG tanggal 11 November 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 162/Pid.B/2021/PN Cbn, tanggal 20 September 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta Pid/2021/PN Cbn *juncto* Nomor 162/Pid.B/2021/PN Cbn *juncto* Nomor 352/PID/2021/PT BDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cirebon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Desember 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 8 Desember 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon pada tanggal 22 November 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 8 Desember 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 445 K/Pid/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadukan telah dilakukan suatu tindak pidana kepadanya, padahal mengetahui jika perbuatan tersebut tidak dilakukan", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 Terdakwa bersama pacarnya yaitu Saksi Mahfud Nurullah berliburan ke Bali, maka sepeda motor Terdakwa dititipkan pada Saksi Mahfud Nurullah, namun karena kekurangan biaya Saksi Mahfud Nurullah tanpa sepengetahuan Terdakwa menggadaikan sepeda motor Terdakwa merek Honda Scoopy E 3988 CW tersebut kepada temannya seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), tetapi Saksi Mahfud Nurullah memberitahukan bahwa sepeda motor itu hanya dititipkan kepada temannya;
- Bahwa kembalinya dari Bali, Saksi Mahfud Nurullah menyuruh Terdakwa supaya menunggu di suatu tempat karena Saksi Mahfud Nurullah akan mengambil sepeda motor yang dititipkannya kepada temannya, namun karena Saksi Mahfud Nurullah tidak kunjung kembali, akhirnya Terdakwa pulang ke rumahnya naik angkot. Pada saat Terdakwa ditanya oleh orang tuanya tentang keberadaan sepeda motor, Terdakwa pun telah berusaha mencari keberadaan Saksi Mahfud Nurullah tetapi tidak kunjung bertemu. Akhirnya Terdakwa mengatakan kepada orang tuanya bahwa sepeda motor telah hilang karena Terdakwa telah ditodong orang;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 445 K/Pid/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya orang tua Terdakwa bernama Saksi Maudi menyuruh Terdakwa supaya membuat laporan polisi tentang kehilangan sepeda motor ke Polresta Cirebon sesuai Laporan Polisi Nomor LP/768/B/XII/2020/JBR/RES. Cirebon Kota, padahal senyatanya sepeda motor tersebut bukan hilang karena dirampok orang, tetapi justru telah digadaikan oleh pacar Terdakwa bernama Saksi Mahfud Nurullah kepada Saksi Apid yang selanjutnya Saksi Apid menggadaikan lagi sepeda motor tersebut kepada Saksi Soni. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 220 KUHP pada dakwaan Tunggal;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari diperintahkan lain oleh hakim karena Terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum waktu percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 445 K/Pid/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 220 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 18 Mei 2022** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Yoga D.A. Nugroho, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./

**H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**  
ttd./

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,  
ttd./

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd./

**Yoga D.A. Nugroho, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 445 K/Pid/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. YANTO, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 445 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)